



PERANAN KOMUNIKASI BUDAYA RUNGGU DALAM MENCAPAI RESOLUSI KONFLIK PERCERAIAN SUKU KARO DI DESA BUDAYA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO

Yohana Sinulingga¹, Suwardi Lubis², Mazdalifah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran komunikasi budaya runggu dalam menyelesaikan konflik perceraian di kalangan suku Karo di Desa Budaya Lingga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam. Forum runggu melibatkan unsur-unsur rakut sitelu: kalimbubu, sembuyak, dan anak beru. Komunikasi antarpersonal dalam runggu dilakukan menggunakan bahasa tradisional yang sopan dan terfokus. Nilai-nilai budaya Karo mendorong penyelesaian damai dan mencegah perceraian. Proses mediasi dan negosiasi dipandu oleh mediator netral yang memahami adat istiadat. Jika konflik berhasil diselesaikan, dibuatlah perjanjian damai (purpursage); jika gagal, dikenakan sanksi adat (purpursage). Komunikasi budaya runggu mendukung penyelesaian konflik berdasarkan solusi saling menguntungkan. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori negosiasi wajah dan komunikasi antarbudaya. Runggu terbukti efektif sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam konteks budaya kolektif.

Kata kunci: Komunikasi Antarbudaya, Budaya Runggu, Penyelesaian Konflik, Perceraian, dan Peran Komunikasi Budaya Runggu.

Abstract

This study examines the role of runggu cultural communication in resolving divorce conflicts among the Karo tribe in Lingga Cultural Village. The method used is qualitative with a case study approach and in-depth interviews. The runggu forum involves elements of rakut sitelu: kalimbubu, sembuyak, and anak beru. Interpersonal communication in runggu is conducted using polite and focused traditional language. Karo cultural values encourage peaceful resolution and prevent divorce. The mediation and negotiation process is guided by a neutral mediator who understands customs. If the conflict is successfully resolved, a purpursage (peace agreement) is made; if it fails, customary sanctions (purpursage) are imposed. Runggu cultural communication supports conflict resolution based on mutually beneficial win-win solutions. These research findings align with face negotiation theory and intercultural communication. Runggu has proven effective as a conflict resolution mechanism within a collective cultural context.

Keywords: Intercultural Communication, Runggu Culture, Conflict Resolution, Divorce, and the Role of Runggu Cultural Communication.

¹ Universitas Sumatera Utara, email: yohanasinulingga40@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, email: suwardilubis@yahoo.com

PENDAHULUAN

Konflik perkawinan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan suami-istri yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Sadarjoen mengemukakan bahwa konflik dalam rumah tangga muncul karena adanya perbedaan persepsi dan harapan-harapan di antara kedua belah pihak (Sadarjoen, 2015). Masalah keuangan, masalah perselingkuhan, kehadiran pihak ketiga, kehadiran anak dan masalah yang disebabkan oleh media sosial (Husin Sutanto, 2022:20). Masalah penggunaan media sosial sarana meningkatkan konflik rumah tangga (Abdulgaffar Olawale Arikewuyo, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 merilis data statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) mengenai angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, terdapat total 408.347 kasus perceraian di Indonesia (BPS, 2024). Lima provinsi dengan kasus perceraian tertinggi menurut data BPS pada tahun 2024 adalah: Jawa Barat: 91.146 kasus, Jawa Timur: 79.248 kasus, Jawa Tengah: 68.133 kasus, Sumatera Utara: 15.660 kasus, dan DKI Jakarta: 14.381 kasus (Panggabean, 2024).

Faktor penyebab perceraian terbanyak adalah: perselisihan dan pertengkaran terus menerus: 251.828 kasus, ekonomi: 108.488 kasus, penelantaran salah satu pihak: 34.322 kasus, kekerasan dalam rumah tangga: 5,174 kasus, ketergantungan alkohol/mabuk: 1.752 kasus (Panggabean, 2024). Lima provinsi dengan jumlah kasus perceraian tertinggi-Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta-memiliki faktor penyebab yang sama, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo dalam buku Kabupaten Karo dalam Angka Tahun 2024, yang disusun oleh penanggung jawab data, Ratnauli Naibaho, menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di daerah tersebut adalah perselisihan dan konflik dalam rumah tangga. Kabanjahe, angka perceraian meningkat pada periode tersebut. Pada tahun 2021 tercatat 40 kasus perceraian, tahun 2022 meningkat menjadi 53 kasus, dan pada tahun 2023 menjadi 58 kasus perceraian yang tercatat di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karo (Hariyanto, 2024).

Indonesia memiliki beragam budaya dan suku. Masing-masing budaya memiliki kearifan local dalam penyelesaian konflik perceraian. Kurdek (1994) menyarankan bahwa gaya penyelesaian konflik ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut: positif, menarik diri, kepatuhan, dan keterlibatan konflik (Andriana Wagner, 2019). Suku Karo

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

termasuk dalam budaya kolektif yang berada di Sumatera Utara, kabupaten Karo. Budaya kolektif dalam menyelesaikan konflik lebih mengutamakan harmonisasi kelompok dan relasi sosial dan melibatkan mediasi pihak ketiga dalam mencapai resolusi konflik (Taufik, 2024).

Fenomena unik masyarakat Karo terkait konflik perceraian, pasangan harus dirunggu terlebih dahulu oleh rakut si telu, yang merupakan saksi perkawinan adat. Pihak perempuan akan tinggal di rumah anak baru selama konflik masih berlangsung. Anak baru yang memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik (Sinulingga, 2025). Pada tahun 2024 penduduk yang berkonflik ada berkisar 13 orang, 8 orang yang diselesaikan dengan runggu dan kembali hidup berdampingan sebagai suami istri. Empat keluarga (pasangan) yang tidak terselesaikan dengan runggu, sudah dilakukan runggu untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mereka, namun tidak juga termediasi (rayung) (Ginting S. , 2025).

Mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga pada suku Karo dilakukan dengan runggu. Runggu yang dalam budaya Karo merujuk pada ruang atau kesempatan untuk berdialog dan mencapai kesepakatan, memiliki peran sentral dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial, termasuk dalam konteks perceraian (Suka, 2014). Penelitian ini layak untuk diteliti karena studi empiris mengenai peran komunikasi budaya runggu dalam menyelesaikan konflik perceraian di masyarakat Karo masih sangat terbatas. Data lapangan yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi secara teoritis terhadap perkembangan studi komunikasi budaya, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam melestarikan kebijaksanaan lokal dan mendukung strategi penyelesaian konflik domestik yang relevan bagi masyarakat adat. Konflik yang mencapai resolusi akan dilakukan purpursage (saling memaafkan), jika konflik berakhir perceraian maka akan dikenakan sangsi adat yaitu perkahkah bohan (uang yang harus dibayar kepada saksi).

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian: Bagaimana peran komunikasi budaya runggu dalam mencapai resolusi konflik perceraian suku Karo? Bagaimana proses mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik perceraian dan bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya Karo terhadap konflik perceraian di desa Lingga?

Penelitian ini menggunakan Teori Komunikasi Budaya (Gudykunst & Kim, 2003), yang menekankan bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, norma, dan simbol yang ada dalam masyarakat. Teori Negosiasi Wajah (Ting-Toomey), relevan untuk

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang bertikai mempertahankan kehormatan (wajah) dan identitas mereka saat berinteraksi di forum tradisional. Teori ini menegaskan bahwa dalam masyarakat kolektif seperti Karo, penyelesaian konflik memprioritaskan harmoni sosial dan kesepakatan bersama daripada kemenangan individu. Teori *winwin solution* yaitu suatu kesepakatan/perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak, melainkan memberikan rasa keadilan dan menjaga kehormatan kedua belah pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran komunikasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian sebelumnya yang relevan pertama, Gisela Nuwa & Wahyuningsih (2024) *Penyelesaian Konflik Berbasis Kebijakan Lokal di Sikka*. Ditemukan hasil penelitian prinsip-prinsip negosiasi dalam pernikahan adat Krowe menekankan integritas, keterbukaan, dan penguatan nilai-nilai budaya lokal. Negosiasi dilakukan melalui dialog partisipatif tanpa paksaan. (Gisela Nuwa, 2024). Penelitian kedua “Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Komunikasi dalam Penyelesaian *Trust Issue* Pada Pasangan Suami Istri”, yang dilakukan oleh Nuralisa Dara Vonna pada tahun 2023, juga mengatakan bahwa konflik yang timbul dari masalah kepercayaan dapat diselesaikan melalui dua pendekatan komunikasi: konsolidasi dan musyawarah. Membangun kembali kepercayaan dan menjaga keharmonisan keluarga melalui keterbukaan emosional (Vonna, 2023).

Penelitian ketiga “Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri”, penelitian dilakukan oleh Sy. Nurul Syobah, Agus Bambang Nugraha, Rina Juwita, Kamsiah, Karimuddin, pada tahun 2023. Hasil penelitian komunikasi interpersonal yang efektif dalam menyelesaikan konflik pernikahan melibatkan pengungkapan perasaan, keterbukaan, empati, dan kesepakatan atas solusi bersama (Sy. Nurul Syobah, 2023). Penelitian keempat relevan “Komunikasi Asertif Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Romantis/ *Assertive Communication to Resolve Conflict in Romantic Relationships*”, penelitian dilakukan oleh Aliifah Shafa Rani, pada tahun 2024. Temuan Penelitian bahwa komunikasi asertif membantu individu dalam hubungan romantis menyelesaikan konflik secara efektif. (Rani, 2024).

Penelitian relevan ke lima “*resolution of interpersonal conflicts in the context of methods and strategies applied in dispute resolution*”, penelitian dilakukan oleh Krzysztof Szamburski, Rafał Bodarski, pada tahun 2023. Temuan penelitian konflik interpersonal diselesaikan melalui negosiasi Harvard (strategi win-win) dan mediasi sebagai metode netral. Mediasi efektif ketika hubungan perlu dipertahankan dan ada keinginan untuk saling memahami (Bodarski, 2023). Namun belum ada penelitian secara spesifik mengkaji

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

komunikasi budaya dalam konteks runggu sebagai mekanisme resolusi konflik perceraian di masyarakat karo. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Komunikasi antarbudaya merupakan proses pertukaran informasi dari komunikator kepada komunikan dengan sengaja melalui suatu saluran untuk merangsang/memperoleh sikap dan perilaku tertentu. Komunikasi antarbudaya merujuk pada proses komunikasi yang terjadi antar satu budaya atau beragam budaya sehingga terjadi suatu pemaknaan pesan yang sama antara pelaku-pelaku komunikasi tersebut (Lubis, 2023:13). Raymond Williams menyebutkan ciri keseharian kebudayaan sebagai “keseluruhan cara hidup” (Barker, 2005: 64).

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam komunikasi budaya yaitu:

1. Persepsi budaya

Ada tiga unsur sosio budaya yang berpengaruh besar dan langsung terhadap makna yang dibangun dalam persepsi yaitu: Sistem Kepercayaan (*belief*), nilai (*value*), dan Sikap (*attitude*) (Sihabudin, 2013) Nilai-nilai memiliki aspek evaluative dan system kepercayaan, nilai dan sikap. Pandangan dunia (*world view*). Pandangan hidup tentang dunia merupakan orientasi suatu kebudayaan terhadap hal-hal seperti manusia, alam semesta dan masalah-masalah filsafat lainnya yang berkaitan dengan konsep keberadaan (*being*) (Sendjaja, 2017). Organisasi sosial (*social organization*) Lusiana Lubis (2023) menyatakan bahwa organisasi sosial adalah cara bagaimana suatu kebudayaan dikomunikasikan kepada anggotanya. Ada dua organisasi yang berperan dalam membentuk individu yaitu keluarga dan sekolah.

Gaya komunikasi merupakan kepribadian sehingga sukar diubah. Untuk memahami gaya berkomunikasi maka setiap orang harus berusaha menciptakan dan mempertahankan gaya komunikasi personal sebagai ciri khas pribadinya (Oktolina Simatupang, 2015). Komunikasi konteks tinggi atau konteks rendah adalah cara paling utama untuk membedakan gaya komunikasi dari kelompok budaya yang berbeda (Martin & Nakayama, 2008: 135). Komunikasi konteks rendah mengacu pada pola komunikasi verbal secara langsung (*direct*), sederhana, kedekatan nonverbal dan berorientasi pada komunikator dan komunikasi konteks tinggi secara tidak langsung (*indirect*) (Ting-Toomey, 1999:101).

2. Kompetensi Komunikasi Antarbudaya

Griffin dalam Lusiana Lubis (2023) mengidentifikasi empat tingkatan kompetensi komunikasi antarbudaya, yaitu: *unconscious incompetence*, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dalam berkomunikasi, baik

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

dalam menafsirkan pesan dari orang lain maupun dalam caranya berkomunikasi. *Conscious incompetence*, yaitu sadar dalam berkomunikasi tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. *Conscious Competence*, yaitu sadar dalam hal berkomunikasi dan mampu melakukan sesuatu. *Unconscious Competence*, yaitu tidak sadar karena telah terjadi sebuah kebiasaan dan mampu melakukan sesuatu. Bentuk ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam kompetensi komunikasi.

Runggu adalah model sistem komunikasi dalam bermusyawarah untuk mengambil satu keputusan. *Runggu* adalah tradisi musyawarah di masyarakat *kuta Karo*. *Kuta* atau kampung merupakan wadah interaksi sosial diantara berbagai komponen masyarakat dibidang pemerintahan. Hal menarik dari dinamika *kuta* di tanah Karo adalah adanya tradisi *Runggu*. Dimana untuk segala sesuatu nya diputuskan dari hasil perundingan “Runggu” (Sari, 2019). Budaya *runggu* merupakan nilai leluhur yang sudah lama dimiliki suku karo untuk pencapaian kata mufakat.

Runggu dapat dipahami sebagai manifestasi dari nilai-nilai kolektivisme, gotong royong, dan penghormatan terhadap hierarki sosial yang menjadi ciri masyarakat Karo (Subianto, 2024). Biasanya *runggu* adalah tentang konsensus dan rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda. Musyawarah *runggu* dipimpin oleh anak beru dari keluarga. *Runggu* harus dihadiri oleh sangkep nggeluh yaitu kalimbubu, sembuyak dan anak beru. Jika salah satu sangkep nggeluh tidak hadir, musyawarah tidak dapat dilakukan. Karena sangkep nggeluh harus hadir dalam pengambilan keputusan (Sembiring, 2020). Ini menegaskan bahwa ketiga elemen ini sangat erat kaitannya.

Budaya Karo memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Karo yang tercermin dalam *tutur* (panggilan), *meteh orat* (mengerti adat) dan *perbahanen* (sikap). Nilai lainnya yang juga melekat pada budaya Karo yaitu nilai kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih kecil, kebersamaan, dan gotong-royong (Endang Alemisa Sembiring, 2021).

Suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang dinamakan *Rakut Sitelu*. *Rakut sitelu* memiliki arti setiap individu Karo tidak lepas dari keluarganya, yang mengartikannya sebagai *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup) (Fitriani, 2019). Kalimbubu diyakini sebagai Tuhan yang kelihatan, anak beru sebagai pelayan atau pihak yang mengerjakan pekerjaan sukut dalam upacara adat, sukut adalah pihak tuan rumah dalam suatu upacara adat istiadat maupun ritual (Tarigan, 2016). Nasihat yang diberikan *kalimbubu* dalam suatu musyawarah keluarga menjadi

masukannya yang harus dihormati dan dihargai. Anak beru disebut pula hakim moral, tugasnya adalah mendamaikan perselisihan.

Teori Negosiasi wajah (*Face Negotiation Theory*)

Teori negosiasi wajah konflik (FNT), oleh Stella Ting-Toomey menjelaskan faktor berbasis budaya, berbasis individu, dan situasional yang membentuk kecenderungan komunikator dalam mendekati dan mengelola konflik dalam berbagai situasi (Toomey, 2022). Ting Toomey merumuskan beberapa konsep teori: *type of culture* berarti melihat tipe budaya komunitas antara kolektivisme atau individualisme. *Self Construal* berarti sejauh mana seseorang menganggap diri mereka sebagai diri yang relatif otonom dari atau terhubung dengan orang lain. *Face Concern* merujuk pada bagaimana seseorang dapat menghargai diri sendiri, menghargai orang lain atau saling bertatap muka dan *Conflict Style* merujuk pada gaya kecenderungan seseorang dalam menghadapi konflik (D. Syarizka, 2021).

Adapun cara-cara dalam mengelola konflik lintas budaya, Ting toomey merumuskan lima gaya manajemen konflik. Kelima gaya tersebut berupa menghindari/menarik diri (*avoiding*), menurut/mewajibkan (*obliging*), kompromi/menawarkan (*compromising*), dominasi/bersaing (*dominating*) dan integrasi/memecahkan masalah (*integrating*) (Em Griffin, 2019).

Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga (Lailatul Mufaroha &, 2023). Konflik interpersonal pada pasangan bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan tujuan yang tidak sejalan. Konflik merupakan sebuah proses yang melibatkan persepsi tentang perbedaan dan pertentangan yang seringkali menjadi konsekuensi dari adanya interaksi sosial yang tidak diinginkan namun juga tidak bisa dihindari (Dunaetz, 2022).

Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga pemutusan hubungan dengan paguyuban dalam keluarga (Muhammad Syaifuddin, 2013, pp. 25-26). Menurut Darwin Prints (Prints, 2021, p. 128) perceraian sangat dihindari oleh suku Karo, namun diperbolehkan jika: Tidak memperoleh keturunan dan tidak memperoleh keturunan laki-laki. Faktor penyebab perceraian antara lain: pernikahan dini, ekonomi, ketidakharmonisan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Rohimah, 2024).

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Menurut Wilmott dan Hocker (Wilmot, 2018) terdapat lima aspek dalam konflik interpersonal, yaitu : *An Expressed Struggle* dimana konflik terjadi ketika seorang individu yang mengkomunikasikan sesuatu memiliki perbedaan persepsi. *Interdependence*, konflik terjadi karena adanya pihak yang saling bergantung pada individu lain dengan adanya kesamaan aktivitas (*mutual activity*) dan kepentingan yang sama (*mutual interest*). *Perceived Incompatible Goal*, konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam mencapai tujuan diantara pihak yang terlibat. *Perceived Scarce Resources*, konflik terjadi karena individu merasakan berkurangnya rasa cinta, kasih sayang, penghargaan, kepedulian, kekuasaan, dan harga diri. *Interference* konflik terjadi apabila seorang individu akan merasa terganggu dengan tindakan dari orang lain.

Nicholson (Nicholson, 1991: 59) menyatakan bahwa “*Conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable*”. Resolusi konflik adalah proses yang memfasilitasi solusi di mana para aktor tidak lagi merasa perlu untuk terlibat dalam aktivitas konflik dan merasa bahwa distribusi manfaat dalam sistem sosial dapat diterima”. Kriesberg (Krisberg, 2006: 106) mendefinisikan resolusi konflik sebagai “*conducting conflicts constructively, even creatively*”. “melakukan konflik secara konstruktif, bahkan secara kreatif”.

Roger Fisher dan William Ury (Domenici, 2007: 15) menyatakan bahwa dalam resolusi konflik adanya mentalitas menang/kalah yang diasumsikan dalam penyelesaian konflik. Menurut Littlejohn & Domenici (Domenici, 2007: 15), terdapat dua genre manajemen konflik, yaitu *adversarial methods* dan *alternative dispute resolution* (ADR). Genre ADR yaitu negosiasi, mediasi.

Negosiasi didefinisikan sebagai proses menyelesaikan perbedaan melalui pengorbanan yang dapat diterima bersama (Moss, 2003, p. 177). Negosiasi dapat bersifat formal atau informal. Negosiasi dapat terjadi secara pribadi atau publik, dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan seperti pengacara/ pihak ketiga. Walker dan Harris (1995) (Moss, 2003, pp. 177-179) telah mengidentifikasi enam langkah yang dapat diprediksi dalam proses negosiasi, yaitu: menganalisis situasi negosiasi, merencanakan negosiasi yang akan datang, mengorganisir, mendapatkan dan mempertahankan kontrol, menutup negosiasi, dan perbaikan berkelanjutan. Negosiasi Harvard: Roger Fisher, William Ury dan Bruce Patton (Fisher dkk., 2000). Menurut klasifikasi menang-kalah, ada empat strategi utama: menang-kalah (*win-lose*),

kalah-menang (*lose-win*), kalah-kalah (*lose-lose*), dan menang-menang (*win-win*) (Krzysztof Szamburski, 2023. Volume 13).

2. Mediasi

Mediasi merupakan perluasan dari proses negosiasi. Mediasi bisa bersifat formal dan informal, tergantung pada keinginan para pihak. Kendali utama atas proses dan hasil akhir tergantung pada para pihak dan upaya mereka untuk menghasilkan opsi dan mengevaluasi opsi tersebut. Meskipun ada banyak bentuk mediasi, mediator biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut (Domenici, 2007: 15): Mediator tidak memihak terhadap hasil dari proses. Mediator membuka saluran komunikasi. Mediator yang bermartabat, menghormati, dan berbelas kasih. Mediator mendengarkan dengan penuh perhatian, mengekspresikan ketertarikan dan kepedulian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Proses mediasi menyediakan ruang yang aman untuk mengungkapkan perasaan seperti kesedihan, kemarahan, ketidakpastian, frustrasi, dan berbagai emosi lainnya. Mediator percaya pada kekuatan penyelesaian sukarela. Mediator mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya kooperatif untuk menyelesaikan perbedaan akan memberikan hasil yang paling memuaskan.

Budyatna dan Ganiem (Ganiem, 2011) menuliskan beberapa pendapat ahli mengenai tiga kecakapan komunikasi yang mengembangkan pengelolaan konflik secara berhasil. Komunikasi adalah inti dari penyelesaian semua jenis konflik. Komunikasi merupakan media untuk manajemen konflik, baik secara tatap muka, tertulis, atau dengan teknologi. Komunikasi yang konstruktif mengubah konflik yang berpotensi merusak menjadi arena resolusi.

Pendekatan pemecahan masalah adalah proses pembelajaran satu putaran, mengubah situasi dengan mengubah perilaku atau taktik yang diterapkan. Pendekatan transformasional menunjukkan tingkat resolusi yang lebih dalam (Fisher, 2005). Komunikasi yang efektif dalam manajemen konflik mendorong perubahan atau pergeseran arah konflik yang paling tepat digambarkan sebagai transformasi, atau momen (Putnam, 2010). Nicholson (1991) menyebutkan bahwa “*At the heart of both conflict and resolution is communication. Communication is only one part of the resolution process but it is a critical part. Without effective communication, it is hard to do much about conflict*” Inti dari konflik dan resolusi adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang efektif, sulit untuk melakukan banyak hal dalam mengatasi konflik” (Nicholson, 1991: 59).

Moore dan Wood (dalam Fazzi, 2011, h. 88), menyatakan bahwa “*communication is the life blood of negotiation*”. Negosiasi sebagai suatu proses yang timbul melalui komunikasi

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

antarpihak yang berkonflik atau para aktor yang menjadi pihak ketiga atau negosiator. Komunikasi, dalam perannya sebagai penyelesaian konflik, memiliki beberapa teknik (Uchajana, 2011, p. 21). *Pertama*, teknik informatif, yaitu upaya penyelesaian konflik melalui penjelasan atau pengetahuan terhadap sasaran komunikasi. *Kedua*, teknik instruktif atau koersif, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan lebih menekankan pada perintah atau paksaan. *Ketiga*, teknik persuasif, yaitu upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Menurut Pruitt, Rubin & Kim (Rubin, 2004, p. 57) beberapa bentuk komunikasi dalam penyelesaian konflik dapat dipilih oleh aktor. *Contending*, yakni upaya penyelesaian konflik tanpa memerhatikan kepentingan orang lain. *Problem solving*, yaitu strategi mempertahankan pendapat sendiri sekaligus berusaha mendapatkan cara melakukan rekonsiliasi dengan pihak lain. *Yielding*, yaitu strategi yang menyarankan salah satu pihak menurunkan aspirasinya tanpa menyerah total pada pihak lain. *Inaction* dan *withdrawing*. Keduanya melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi. *Withdrawing* merupakan penghentian bersifat permanen, sedangkan *inaction* merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kesempatan bagi upaya penyelesaian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan paradigma konstruktif. Sudaryono (Sudaryono, 2018, p. 82) menjelaskan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang individu dalam latar alamiah. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut (Raharjo, 2017, p. 3). Aspek kajian dalam penelitian ini adalah: Aspek komunikasi antarpribadi, aspek peran rungu dan proses negosiasi/ mediasi, dan aspek pengaruh nilai budaya karo. Subjek penelitian adalah mediator rungu di Desa Lingga.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam memilih informan berdasarkan kepentingan penelitian dan dianggap pihak yang paling baik untuk dijadikan informan penelitiannya berdasarkan kriteria yang diperlukan dalam penelitian (Pujileksono, 2015, p. 116). Kriteria informan untuk penelitian ini adalah: Tokoh Adat yang sudah pernah menyelesaikan konflik perceraian. Rakut sitelu (kalimbubu, sembuyak/senina, dan anak beru) yang pernah menyelesaikan konflik perceraian. Dan pasangan yang pernah berkonflik yang harus di rungukan. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dan observasi partisipatif. Penelitian ini peneliti merujuk pada teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana (Matthew B. Miles, 2014:12-14) terdapat empat pola analisis model interaktif dalam melakukan analisis yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Budaya Lingga memiliki luas wilayah sebesar 1340 Ha termasuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Berdasarkan data statistic 2024, desa Lingga memiliki populasi penduduk sebanyak 4614 jiwa. Agama yang dianut oleh Masyarakat 65% Kristen Protestan, 15% Katolik dan 20% Islam. Pekerjaan Penduduk 60% petani, 15% PNS, 15% pengusaha, wira swasta 5% dan karyawan/buruh 5%. Sebagai desa budaya, Desa Lingga juga menghadapi banyak konflik perkawinan, namun masyarakatnya memiliki mekanisme adat dan kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian.

Tabel 4. 1 Rumah Tangga yang berkonflik di desa Lingga

No.	Jumlah Pasangan Berkonflik	Tahun	Mediasi (Runggu)	Berdamai (Purpursage)	Tidak Termediasi (Rayung)	Cerai
1.	16 pasang	2020	Runggu	12 pasang	4 pasang	-
2.	14 pasang	2021	Runggu	12 pasang	2 pasang	-
3.	10 pasang	2022	Runggu	9 pasang	-	1psng
4.	12 pasang	2023	Runggu	8 pasang	4 pasang	-
5.	13 pasang	2024	Runggu	9 pasang	3 pasang	1psng

Sumber: RPJM-Desa tahun 2021-2025 desa Lingga dan wawancara dengan kepala desa Lingga.

Temuan peneliti setelah melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, yang sekaligus diikuti dengan observasi terhadap objek dan subjek penelitian serta dilengkapi dengan dokumentasi untuk memperkuat landasan dan kebenaran penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang. Empat diantaranya yang pernah menyelesaikan kasus konflik perceraian, mereka terlibat sebagai kalimbubu, sembuyak/senina dan anak beru (rakut sitelu), dan 2 orang pasangan yang berkonflik. Hasil wawancara yang didapatkan kemudian menjadi temuan data yang akan diolah peneliti yang melakukan penelitian di desa Lingga.

Peneliti menemukan peran komunikasi budaya rungu dalam resolusi konflik (mediasi dan negosiasi) yang terjadi antara pihak mediator (rakut sitelu) dengan pasangan yang berkonflik. Peneliti juga menemukan proses negosiasi dan mediasi yang terjadi

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

dalam rungu, dan peneliti melihat pengaruh norma dan nilai adat dalam rungu proses resolusi konflik perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan peran komunikasi antarpribadi sangat signifikan digunakan dalam rungu antara mediator dengan pasangan yang berkonflik, ditelaah dengan perspektif humanistik dan pragmatis melalui teori penetrasi sosial dan *self disclosure*. Pengaruh norma dan nilai adat sangat ditekankan dalam menyelesaikan konflik, dengan persepsi budaya, gaya komunikasi dan kompetensi komunikasi. Penyelesaian konflik mempunyai kemiripan dengan teori Ting Toomey *Face Negotiation Theory* dengan Strategi *face-saving*. Peneliti melihat bahwa resolusi konflik dalam rungu mempunyai kemiripan dengan manajemen konflik Roger Fisher dan William Ury *alternative dispute resolution* (ADR). ADR merupakan alternatif pilihan resolusi konflik yang disertai metode partisipasi pihak ketiga melalui pendekatan negosiasi, mediasi, dan *arbitrase*.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan keenam informan, empat informan yang pernah menjadi mediator dalam rungu penyelesaian konflik perceraian, mereka termasuk kalimbubu, sembuyak/senina dan anak beru (rakut sitelu), dan dua orang dari pasangan berkonflik. Keenam informan bertempat tinggal di desa budaya Lingga.

Tabel 4. 2 Data Informan

No.	Nama	Kedudukan (Rakut si telu)	Usia	Pekerjaan
1.	Amir Tarigan	Anak Beru pihak Perempuan	54 tahun	Bertani
2.	Persedian Ginting	Anak Beru pihak Laki-Laki	47 tahun	Bertani
3.	Pirdaus Sinulingga	Senina/Sembuyak	58 tahun	Bertani
4.	Karlin Sinulingga	Kalimbubu	54 tahun	Wiraswasta
5.	Johnson Perangin-angin	Pasangan berkonflik	40 tahun	Wiraswasta
6.	Ermamika Br Sinulingga	Pasangan berkonflik	38 tahun	Guru/ PNS

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

Peran Komunikasi Budaya Runggu dalam Mencapai resolusi Konflik Perceraian Suku Karo di Desa Lingga

Runggu merupakan ciri khas budaya Karo yang berfungsi sebagai forum pembahasan dalam upacara tradisional, termasuk penyelesaian konflik rumah tangga seperti perceraian. Proses perceraian dalam tradisi Karo tidak dilakukan secara individu, melainkan melalui mekanisme rungu, yang melibatkan kalimbubu, sembuyak, dan anak beru. Perceraian menurut adat memerlukan waktu dan proses yang panjang. Menurut Bapak Amir Tarigan dan Persedian Ginting, pasangan yang menikah menurut adat harus menyelesaikan konflik melalui

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

runggu, meskipun sudah terdaftar di catatan sipil atau KUA. Tujuan rungu adalah untuk mencapai penyelesaian konflik melalui mediasi dan negosiasi.

Komunikasi rungu termasuk dalam komunikasi interpersonal, penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain, tanggapan dan memberikan umpan balik (DeVito, 2016). Komunikasi interpersonal yang efektif membutuhkan keterampilan seperti mendengarkan secara aktif, empati, keterbukaan, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan jelas. Runggu dilakukan secara terbuka, memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk berbicara, dipandu oleh anak baru sebagai moderator. Runggu menekankan pentingnya pendekatan empati dalam menangani emosi pasangan agar dapat mengevaluasi diri sendiri. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sy. Nurul Syobah, Agus Bambang Nugraha, Rina Juwita, Kamsiah dan Karimuddin (2023) yang berjudul “Keefektifan komunikasi interpersonal dalam menyelesaikan konflik suami istri.” Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa cara menyelesaikan persengketaan dengan mengutarakan perasaan dengan cara terbuka dan jujur, membuka diri menyambut dan menerima pendapat lain, empati, menegur dengan baik dan bersahabat.

Komunikasi dalam rungu berlangsung dengan mengedepankan kesantunan, penghormatan terhadap norma-norma adat, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Para tokoh adat yang memimpin rungu harus bertindak menjaga proses diskusi tetap terkendali, adil, dan tidak memihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengatakan bahwa perlunya bahasa dan komunikasi yang baik dalam rungu. Penggunaan Bahasa dan komunikasi yang tegas, terarah, sopan, saling menghargai satu dengan lainnya. Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amuseghan Sunday Adejimola (2020), dengan judul “*Language and Communication in Conflict resolution*”. Bahasa dan komunikasi sangat penting dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik.

Komunikasi dalam budaya rungu memegang peranan sangat penting dalam menyelesaikan konflik perceraian, melalui komunikasi yang terbuka jujur, dan terarah, pihak-pihak yang terlibat dapat saling memahami sudut pandang dan perasaan masing-masing. Situasi perceraian yang emosional dan penuh ketegangan, komunikasi budaya rungu berperan sebagai sarana untuk meredakan konflik, menghindari kesalahpahaman yang besar, dan menemukan solusi yang adil dan damai.

Proses Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian suku Karo di desa Lingga

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Menurut McGuire negosiasi disebut sebagai proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan, melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai resolusi bersama (McGuire, 2004). Komunikasi dalam proses negosiasi memiliki peran yang sangat penting, karena melibatkan upaya dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemampuan komunikasi yang baik diperlukan dalam proses ini, seperti kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memahami sudut pandang orang lain, dan memberikan respon yang tepat (Yateno, 2025).

Hasil wawancara seluruh informan ditemukan bahwa negosiasi dan mediasi dalam rungu diupayakan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Proses negosiasi memerlukan waktu yang lama, karena mediator, yaitu anak beru, sembuyak, dan kalimbubu, yang berusaha menengahi kedua pasangan untuk mencapai perdamaian. Jika mediasi yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut tidak berhasil, maka penyelesaian konflik akan dilanjutkan ke tingkat tokoh adat dan kepala desa. Strategi komunikasi yang digunakan oleh para mediator dengan memberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat dan solusi.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisela Nuwa dan Wahyuningsih (2024) dengan judul “Resolusi konflik berbasis kearifan Lokal Sikka: Konstruksi prinsip negosiasi dalam perkawinan adat Krowe di Kabupaten Sikka”. Hasil penelitian tentang prinsip negosiasi, proses ini menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam hubungan antara keluarga dan masyarakat, serta memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat Krowe. Eksistensi negosiasi yang dilakukan mediator pihak laki-laki dan perempuan mengedepankan kesepakatan bersama. Berunding bersama tanpa unsur pemaksaan, dan membangun dialog agar pesan tersampaikan dengan jelas.

Menurut McGuire (2004) terdapat tiga factor utama dalam kemampuan negoisasi yang baik, yaitu sebagai berikut *patience, self confidence dan communication skill*. Beberapa syarat mediator menurut Alo Liliweri (2009) adalah: mempunyai kemampuan untuk mengajak pihak-pihak yang berkonflik berpartisipasi, termotivasi untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah, bersikap moderat, netral dan bersikap nonkoersif, mempersiapkan wawancara dengan baik, memilih pertemuan di tempat netral, memegang kendali dialog. Peran mediator sangat penting dalam rungu, mediator harus bersikap netral, bersikap tegas, memahami adat istiadat, dan mampu mengatur jalannya mediasi secara sistematis. Penelitian ini relevan dengan penelitian Krzysztof Szamburski dan Rafal Bodarski (2023) dengan judul “*Resolution of Interpersonal conflicts in the context of methods and strategies applied in dispute*”

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

resolution". Penelitian tersebut menemukan bahwa mediasi bergantung pada negosiasi kooperatif dan efektif ketika para pihak ingin mempertahankan hubungan, dan dilakukan oleh mediator yang handal.

Peneliti juga menemukan dalam negosiasi dan mediasi adanya perkahkah bhan jika pasangan tidak termediasi sebagai denda adat yang harus dibayar pihak yang menceraikan, menurut pasangan yang berkonflik dan juga tokoh adat, sangsi tersebut membuat pasangan tidak bercerai. Dan jika pasangan kembali berdamai maka akan dilakukan purpursage yakni perdamaian dengan makan bersama. Upaya yang dilakukan dalam runngu kedua pasangan merasa dimenangkan.

Alo Liliweri (2009) mengatakan bahwa ada tiga asumsi penyelesaian konflik: kalah-kalah, kalah menang, dan menang-menang, dua pihak menang. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan peneliti menemukan bahwa penyelesaian konflik melalui proses negosiasi, dilakukan kompromi. Proses ini menghasilkan kesepakatan, termasuk janji kedua pasangan untuk berubah. Tujuan utama kompromi yaitu *win-win solution*, bukan kemenangan sepihak atau "menang kalah" yang dapat memperpanjang konflik. Temuan tersebut relevan dengan penelitian Brian Henry, Fanny Lesmana dan Desi Yoanita (2020), dengan judul "Pengelolaan konflik Pasangan Suami Istri dalam menjaga kelanggengan pernikahan". Temuan dari penelitian ini adalah manajemen konflik dalam hubungan pasangan suami istri merupakan aspek penting dalam menjaga kelanggengan pernikahan.

Teori yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah teori Roger Fisher, William Ury dan Bruce Patton. Teori ini dikenal sebagai bagian dari pendekatan "Prinsip Negosiasi. *Win-Win Solution* adalah inti dari pendekatan "*Principled Negotiation*" yang dikembangkan oleh Fisher, Ury, dan Patton. Tujuannya adalah menghasilkan kesepakatan di mana semua pihak merasa puas dan kebutuhan inti mereka terpenuhi, bukan sekadar mengalah atau menang-menangan.

Pengaruh budaya Karo terhadap konflik perceraian suku Karo di desa Lingga.

Suku karo sebagaimana halnya dengan suku lain mempunyai tata cara perkawinan yang khas. Menurut Darwin Prints (2021) Perkawinan pada masyarakat karo bersifat religious dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus kawin dengan orang dari luar marganya, dengan kekecualian pada marga perangin-angin dan sembiring. Pernikahan dalam masyarakat Karo merupakan proses yang panjang dan melibatkan partisipasi aktif dari tiga elemen kekerabatan, yaitu kalimbubu (pemberi wanita), sembuyak (saudara laki-laki), dan anak beru (penerima wanita). Tradisi ini menekankan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat,

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

dimana perempuan yang menikah biasanya dijadikan sebagai anak perempuan oleh paman laki-laki dan diberi marga yang sama dengan ibunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amir Tarigan dan Persedian Ginting, pasangan yang berkonflik biasanya pasangan muda yang usia perkawinan berkisar 5-10 tahun, mempunyai pendidikan yang rendah dan pekerjaan tidak menetap. Konflik terjadi kebanyakan karena kesulitan ekonomi, judi, perselingkuhan dan kurang rasa bertanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri.

Budaya Karo dapat dikategorikan sebagai budaya dengan komunikasi konteks tinggi, di mana informasi dan pesan disampaikan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui hubungan antar individu, konteks sosial, dan norma-norma adat yang sudah tertanam dalam masyarakat. Komunikasi konteks tinggi, perceraian dipandang sebagai aib keluarga yang dapat mencoreng nama baik keluarga besar. Persepsi masyarakat Karo, nama baik keluarga yang tercoreng akibat perceraian dapat membekas dalam ingatan sosial hingga beberapa generasi, sehingga menimbulkan stigma yang sulit dihilangkan. Masyarakat juga memandang perceraian sebagai indikasi lemahnya penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga.

Hasil wawancara dari beberapa informan, ditemukan bahwa adanya sangsi adat yang diberikan oleh kepala desa kepada pasangan yang menceraikan yaitu perkahkah bohan (uang kepada saksi cerai). Perkahkah bohan gunanya untuk memberitahukan kepada seluruh warga desa bahwa pasangan tersebut sudah bercerai, dahulu digunakan alat yakni bambu dan palu. Hal yang memalukan bagi pasangan karena harus diwartakan di seluruh desa.

Teori *Face Negotiation* yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami bagaimana masyarakat Karo, sebagai budaya kolektivistik dan komunikasi konteks tinggi, mengelola konflik perceraian melalui forum adat *runngu*. Tradisi budaya Karo, perceraian menyangkut kehormatan dan nama baik keluarga besar, penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga seperti kalimbubu, sembuyak, anak beru, tokoh adat, dan kepala desa. Teori ini menjelaskan bahwa budaya kolektif, strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik lebih mengutamakan menjaga keharmonisan dan citra diri untuk mempertahankan harga diri sosial.

KESIMPULAN

Setelah melakukan proses penelitian yang dilakukan peneliti, maka pada bab ini peneliti akan menjabarkan kesimpulan yang dapat ditarik, diantaranya sebagai berikut:

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

Budaya runggu adalah salah satu ciri khas kebudayaan karo, forum musyawarah yang melibatkan unsur keluarga yakni kalimbubu, sembuyak dan anak beru. Musyawarah bersama, duduk bersama, diskusi untuk menyelesaikan satu persoalan termasuk dalam perceraian. Setiap masyarakat yang sudah melakukan kawin adat maka jika terjadi perceraian maka harus melibatkan aturan adat yakni runggu. Peranan runggu sangat efektif dalam memediasi dan negosiasi konflik perceraian suku karo di desa Lingga kabupaten Karo, dengan runggu biasanya pasangan tersebut kembali berdamai.

Proses mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh keluarga dekat (kalimbubu, sembuyak, anak beru) jika gagal, maka akan diserahkan ke pihak kepala desa, dan dari kepala desa memerintahkan tokoh adat untuk memediasi kembali jika berhasil maka dilakukan purpursage, namun jika tidak berhasil maka pihak yang menceraikan akan dikenakan sanksi yakni membayar perkahkah bohan (uang yang ditentukan oleh kepala desa) sebagai dana untuk memberitahukan kepada seluruh warga desa bahwa pasangan tersebut sudah bercerai. Proses mediasi dan negosiasi berlangsung secara emosional, peran mediator sebagai penengah berpengaruh untuk menyelesaikan konflik secara efektif.

Pengaruh nilai-nilai budaya mendorong pasangan untuk mempertahankan rumah tangga, rakut sitelu, merga silima, tutur siwaluh dan perkade-kaden sepuluh dua tambah sada mengikat hubungan antara suku karo. Perceraian dianggap merusak hubungan yang intens antara keluarga besar, membuat aib dan mencoreng nama baik keluarga sampai ke beberapa generasi. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, pemimpin tradisional, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Karo untuk menyelesaikan konflik perceraian di suku karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgaffar Olawale Arikewuyo, T. T. (2020). Evaluating the use of social media in escalating conflicts in romantic relationships. *Journal Of Publik Affairs* , 1-10.
- Andriana Wagner, C. P. (2019). Conflict, Conflict Resolution and Marital Quality. *Social Psychology*, Vol.29, 1-9.
- Barker, C. (2005: 64). *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bodarski, K. S. (2023). *Resolution of interpersonal conflicts in the context of methods and strategies applied in dispute resolution*. IBIMA.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- BPS. (2024, Februari 22). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>, diakses 29 November 2024
- DeVito, J. A. (2016). *The Interpersonal Communication Book Fourteenth edition*. England: Pearson Education Limited.
- D. Syarizka, K. N. (2021). *Citra diri individu dan negosiasi muka warga dengan budaya kolektivisme di negara berbudaya*. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10, 44-45.
- Domenici, D. S. (2007: 15). *Communication, Konflik, and Management Diference*. USA: Waveland Press Inc.
- Dunaetz, D. R. (2022). *Interpersonal Conflict Goals: A Literature Review*. *SSRN Elsevier*, 1-15.
- Effendy, O. U. (2011:32). *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Em Griffin, A. L. (2019). *A First Look at COMMUNICATION THEORY TENTH EDITION*. New York : McGraw-Hill Education.
- Endang Alemisa Sembiring, N. (2021). *Penanaman Nilai Budaya Dalam Pembentukan Karakter Pada Keluarga Masyarakat Karo Di Desa Narigunung Kabupaten Karo*. *Jurnal Antropologi Sumatera, Vol. 19, No. 1*, 52-62.
- Fisher, B. Y. (2005). *Reframing Conflict: Intercultural Conflict as Potential Transformation*. *Journal of Intercultural Communication No.8,* 1-16.
- Fitriani. (2019). *MEMBANGUN BINA DAMAI MELALUI SISTEM KEKERABATAN (DALIHAN NA TOLU DAN RAKUT SITELU) DI KABANJAHE KABUPATEN TANAH KARO*. *STUDIA SOSIA RELIGIA*, 40-49.
- Ganiem, M. B. (2011). *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta: Prenada Media Goup.
- Ginting, S. (2025, Februari 11). *runggu dalam perceraian*. (K. D. Lingga, Interviewer)
- Gisela Nuwa, W. (2024). *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Sikka, Konstruksi Prinsip Negosiasi dalam Perkawinan Adat Krowe di Kabupaten Sikka*. *Jurnal Genesis Indonesia. Vol. 3. Np. 02*, 89-99.
- Greene, A. C. (2020). *Social Penetration Theory*. In C. R. Roloff., *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication, First Edition*. (pp. 1-5). Rutgers University, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Hariyanto, A. (2024, Maret 12). *Perkawinan Dan Kelahiran Menurun Di Karo, Kematian Dan Perceraian Meningkat*. Retrieved from Deras.co.id: <https://deras.co.id/2024/03/12/perkawinan-dan-kelahiran-menurun-di-karo-kematian-dan-perceraian-meningkat>. Diakses 14 Nopember 2024
- Krisberg, L. (2006: 106). *The development of the conflict resolution field. Dalam Daniel D. dan Paul F. D., Conflict Resolution Volume I*. London: UK Sage Publication.
- Kriyantono, R. (2018). *Tehnik Pratik Riset Komunikasi Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Krzysztof Szamburski, R. B. (2023, Vol.13). *Resolution of interpersonal conflicts in the context of methods and strategies applied in dispute resolution*. *IBIMA, Granada Spain*.
- Lailatul Mufaroha &, F. T. (2023). *Dampak Perceraian kedua orang tua Terhadap kesehatan mental Seorang Anak*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 4 N. 2*, 31-40.
- Liliweri, A. (2009). *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural)*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- Lubis, L. A. (2023:13). *Pemahaman praktis Komunikasi Antarbudaya*. Medan: USU Press.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014:12-14). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Jakarta: UI-Press.
- McGuire, R. (2004). Negotiation: An In Important Life Skill. *The Pharmaceutical. Vol. 273* , 23-25.
- Moss, S. L. (2003). *Human Communication Principle and Contexts*. McGraw-Hill Companies: North America.
- Nicholson, M. (1991: 59). *Negotiation, agreement and conflict resolution: The role of rational approaches and their criticism*. Dalam Raimo V. (Ed), *New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation*. London: UK: SAGE Publication.
- Oetzel, J. G.-T. (2003). Face concerns in interpersonal conflict: A cross-cultural empirical test of the face negotiation theory. *American Pycological Association (Communication researct)* 30 (6), 599–624. .
- Oktolina Simatupang, L. A. (2015). Gaya Berkomunikasi dan adaptasi Budaya Mahasiswa batak di Yogyakarta.. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 5*, 314-329.
- Panggabean, A. D. (2024, September 27). *Lima Provinsi Dengan Tingkat Perceraian Tertinggi Beserta Faktornya*. Retrieved from Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.: <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya#:~:text=Pada%20bulan%20Februari%20tahun%202024,408.347%20kasus%20perceraian%20di%20Indonesia. diakses 29 November 2024>
- Prints, D. (2021). *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Putnam, L. L. (2010). Negotiation and Discourse Analysis. *Negotiation Journal*, 1-15.
- Raharjdo, M. (2017). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rani, A. S. (2024). Komunikasi Asertif Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik dalam Hubungan Romantis. *Charakter Jurnal Penelitian Psikologi, Vol 11, No. 1*, 225-240.
- Robert H. Lauer, J. C. (2012). *Marriage & family : the quest for intimacy*. New York: McGraw-Hill.
- Rohimah, S. A. (2024). Dampak Perceraian terhadap Anak Perspektif Psikologi Pendidikan. *AHKAM 3(2):4*, 77-87.
- Rubin, J. Z. (2004, p. 57). *Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement (2nd ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Sadarjoen, S. S. (2015). *Bunga Rampai kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, K. (2019). Penerapan Budaya Karo "aron dan Runggu" Oleh Kepala Ruangan Dalam Meningkatkan Kinerja di Tim Keperawatan. *OSF Preprints*, 1-6.
- Sembiring, Y. (2020). Analisis Runggu Rakut Sitelu Suku Karo Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Mahasiswa Program Study Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Prima. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)*, 53-57.
- Sendjaja, S. D. (2017). *Teori Komunikasi, Cet. 6, Ed. 3*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Shindu Kiranmai Ernala, T. L. (2018, June 12). Characterizing Audience Engagement and Assessing Its Impact on Social Media Disclosures of Mental Illnesses. *Proceedings of the Twelfth International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2018)*, pp. 1-6.

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri
Volume 6, Number 3, July - September 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

- Sihabudin, A. (2013). *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi. Cetakan ke 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinulingga, L. (2025). *Buku Administrasi, kelengkapan Informasi Desa Budaya Lingga*. Kabanjahe.
- Sinulingga, Y. (2025, Februari 17). Peran Runggu dalam Konflik Perceraian. (Y. Sinulingga, Interviewer)
- Stephen W. Littlejohn & Karen A, F. (2016). *Teori Komunikasi ensiklopedia Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Subianto, A. A. (2024). Sustainable Runggu Strengthening Model: Communal Intellectual Property Protection in Ecotourism Puncak 2000 Siosar, Karo Regency. *JLPH Journal of Low, Politic and Humanities*, 75-89.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suka, S. K. (2014). *Ranan Adat: Orat Nggeluh, rikut bicara kalak Karo, Ope Tubuh seh Idilo Dibta*. Medan: Yayasan Merga Silima.
- Suwalska-Barancewicz, D. &. (2023). Dialogue, Communication. interdisciplinary approach. *Quarterly Journal Fides et Ratio*, 9-21.
- Sy. Nurul Syobah, A. B. (2023). Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri. *INTERAKSI Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7. No. 01*, 118-129.
- Tarigan, B. (2016). Rakut Si Telu. *Tesis (S2) Insstitut Seni Indonesia Surakarta*.
- Taufik, Y. (2024). *Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya*. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Thomas & Kilman dalam W.J. Reddin, e. M. (2008). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*. New York: McGraw-Hill.
- Toomey, S. T. (2022). *Conflik management and Intercultural Communication, The Art of Intercultural Harmony. 2nd Edition*. California State University Fullerton: Routledge.
- Uchajana, O. E. (2011). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Vonna, N. D. (2023). *Pemaafan dalam penyelesaian Trust Issue Pada Pasangan Suami Istri*. Jogjakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Wilmot, J. L. (2018). *Interpersonal Conflict Tenth Edition*. New York: McGraw-Hill Education